



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah  
menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

AGUS JENI SUHENDAR, bertempat tinggal di Dusun Balokang RT.044  
RW.014 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar,  
sebagai PEMOHON I;-----

LIA NURLIANI, bertempat tinggal di Dusun Balokang RT.044 RW.014  
Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai  
Pemohon II;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh  
Para Pemohon di persidangan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan  
oleh Para Pemohon di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat  
Permohonan tertanggal 27 April 2022, yang telah diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register  
Perkara Nomor 9/Pdt.P/20212/PN Bjr tanggal 09 Mei 2022 pada  
pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7  
Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :  
73/14/III/2009;-----

halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai anak laki yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2010 dan diberi nama RASYQAL RAIDUL JINAN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama AGUS JENI SUHENDAR dan LIA NURLIANI dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; -----
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama RASYQAL RAIDUL JINAN diganti menjadi RASKAL RAIDUL JINAN; -----
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon untuk memudahkan penulisan dan penyebutan serta agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rejeki, cita-cita, dan keselamatan dunia serta akhirat;-----
5. Bahwa kemudian Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama RASYQAL RAIDUL JINAN diganti menjadi RASKAL RAIDUL JINAN; -----
6. Bahwa Para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;-----
7. Bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama RASYQAL RAIDUL JINAN diganti menjadi RASKAL RAIDUL JINAN. -----

halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 dari yang semula RASYQAL RAIDUL JINAN diganti menjadi RASKAL RAIDUL JINAN;-----
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor : 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AGUS JENI SUHENDAR yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, diberi tanda P.1;-----

halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIA NURLIANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, diberi tanda P.2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/III/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, diberi tanda P.3; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3279012506090001 atas nama Kepala Keluarga AGUS JENI SUHENDAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 973/U/BJR/2010 atas nama RASYQAL RAIDUL JINAN yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar, diberi tanda P.5; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi NINA NURONIAH;-----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Para Pemohon;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2009;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang diberi nama RASYQAL RAIDUL JINAN lahir di Banjar,

halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2010 dan REYGISHA SYAKIRA MUGHNI lahir di Banjar, tanggal 16 Juli 2016;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama RASYQAL RAIDUL JINAN telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN dengan alasan untuk memudahkan penulisan dan penyebutan serta agar dimudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

## 2. Saksi VIRA RAISITA ZAHRA;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Para Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2009;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang diberi nama RASYQAL RAIDUL JINAN lahir di Banjar, tanggal 12 April 2010 dan REYGISHA SYAKIRA MUGHNI lahir di Banjar, tanggal 16 Juli 2016;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama RASYQAL RAIDUL JINAN telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----

halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN dengan alasan untuk memudahkan penulisan dan penyebutan serta agar dimudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN dengan alasan agar dimudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama NINA NURONIYAH dan VIRA RAISITA ZAHRA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 7 Maret 2009;-----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang diberi nama RASYQAL RAIDUL JINAN lahir di Banjar, tanggal 12 April 2010 dan REYGISHA SYAKIRA MUGHNI lahir di Banjar, tanggal 16 Juli 2016; -----
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama RASYQAL RAIDUL JINAN telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 973/U/BJR/2010 tertanggal 22 April 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;-----
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 973/U/BJR/2010 dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN dengan alasan untuk memudahkan penulisan dan penyebutan serta agar dimudahkan segala urusan, rejeki, cita-cita dan keselamatan dunia serta akhirat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam

halaman 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Para Pemohon merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 973/U/BJR/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN adalah semata-mata demi kepentingan Anak Para Pemohon dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** kepada Para Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan

halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjar, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

----- Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :---

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 973/U/BJR/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; dari yang semula tertulis RASYQAL RAIDUL JINAN menjadi RASKAL RAIDUL JINAN;-
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 17 MEI 2022 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan

halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjar yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDY KURNIAWAN, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 10.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan Pemohon	: Rp. -
5. Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000,-
6. PNBP	: Rp. 10.000,-
7. Sumpah	: Rp. 50.000,-

---

J u m l a h : Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)